

BUPATI PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO.

Menimbang

- : a. bahwa untuk mengurangi sisa hasil dari pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor berupa air (H2O), Gas Karbon Monooksida (CO) yang beracun, Karbondioksida (CO2), Sulfur (Sox), Senyawa Nitrogen Oksigen (Nox), Senyawa Hidro Carbon (HC) dan Timbel (PB), maka diperlukan upaya pengurangan kadarnya dengan meminimalisir jumlah kendaraan pada kawasan dan waktu tertentu;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas olahraga, kesenian, bakat dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Ponorogo, maka diperlukan kawasan yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Tahun Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3373);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
- 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah kabupaten Ponorogo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- 3. Bupati adalah Bupati Ponorogo
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- 5. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang berada di Kabupaten Ponorogo.
- 6. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang terdapat di Kabupaten Ponorogo.
- 7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang terdapat di Kabupaten Ponorogo.
- 8. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
- 9. Kawasan adalah tempat dan ruas-ruas jalan tertentu yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day).
- 10. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu yang dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
- 11. Unsur Pengendali *Car Free Day* adalah pelaksana kegiatan yang terdiri dari gabungan SKPD teknis dan instansi terkait yang mempunyai tupoksi terhadap kegiatan hari bebas kendaraan bermotor *(Car Free Day)* di Kabupaten Ponorogo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) di daerah agar berjalan aman, tertib, dan lancar.

Pasal 3

Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor bertujuan untuk:

- a. penurunan pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor;
- memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga dan rekreasi yang sehat;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi pencemaran udara melalui pengurangan penggunaan kendaraan bermotor.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penetapan waktu dan kawasan;
- b. kegiatan pendukung;
- c. unsur pengendali Car Free Day;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. pengaturan parkir;
- f. pembiayaan; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB IV PENETAPAN WAKTU DAN KAWASAN

Pasal 5

Waktu pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) adalah setiap hari Minggu pada Pukul 05.00 WIB sampai dengan Pukul 09.00 WIB.

Pasal 6

- (1) Kawasan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap kendaraan bermotor dilarang melintas dan/atau berada di ruas jalan di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama waktu pemberlakuan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) di waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan kawasan selain dari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), apabila ada acara resmi dan/atau hari besar keagamaan, yang tidak bisa dipindahkan dan/atau ditunda.

BAB V KEGIATAN PENDUKUNG

Pasal 8

- (1) Kegiatan pendukung pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) bertujuan untuk menjadi daya tarik bagi pengunjung, sebagai ajang dan unjuk kebolehan, kreativitas, promosi, dan pemberian layanan serta perdagangan, yang dilaksanakan oleh SKPD, BUMN, BUMD, lembaga pendidikan, sanggar tari dan kesenian, komunitas seni dan olahraga, dunia usaha dan PKL, lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat.
- (2) Perorangan, dunia usaha, dan badan usaha dapat menjadi sponsor pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free day) dengan mengajukan izin tertulis ke Lembaga yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) tidak diperbolehkan untuk kepentingan politik.

BAB VI UNSUR PENGENDALI CAR FREE DAY

Pasal 9

- Dalam rangka kelancaran pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) dibentuk unsur pengendali Car Free Day yang terdiri dari SKPD teknis dan Instansi terkait.
- (2) Unsur pengendali *Car Free Day* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT

Pasal 10

- (1) Unsur pengendali *Car Free Day* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melakukan langkah-langkah tindak lanjut penanganan kawasan hari bebas kendaraan bermotor *(Car Free Day)* sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman pelaksanaan dan penjadwalan; dan
 - b. melakukan analisa dan evaluasi rutin pelaksanaan kawasan hari bebas berkendaraan (Car Free Day) secara periodik.
- (2) Pemantauan, penilaian, pembinaan, dan penindakan terhadap kebijaksanaan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) dilaksanakan secara rutin.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan sebagai pendukung pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day); dan
 - b. menyediakan lokasi lahan parkir dan petugas parkir.

- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha berkewajiban untuk:
 - a. mendukung pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
 - b. ikut menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day).
- (3) Pendukung kegiatan berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan unsur pengendali Car Free Day;
 - b. menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day); dan
 - c. menepati waktu, penataan tempat, dan ketentuan lain yang dipersyaratkan.
- (4) Pendukung kegiatan dilarang:
 - a. merokok, berjualan, maupun promosi rokok;
 - b. melakukan kegiatan politik praktis; dan
 - c. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

BAB IX PENGATURAN PARKIR

Pasal 12

- (1) Lokasi parkir pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. lokasi parkir di luar ruang milik jalan; dan
 - b. lokasi parkir di dalam ruang milik jalan pada jalan Kabupaten dan jalan Desa disekitar kawasan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir dapat dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum yang mendapat izin dari SKPD yang membidangi pengendalian parkir.
- (3) Besaran pungutan uang parkir kepada pengunjung sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor *(Car Free Day)* dibebankan pada APBD dan/atau sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

(1) Terhadap pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day), dilakukan pemantauan oleh unsur pengendali Car Free Day sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Bupati ini.

- (2) Evaluasi pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor *(car free day)* dilaksanakan pada rapat forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Ponorogo didasarkan pada hasil pemantauan oleh unsur pengendali *Car Free Day*.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur pengendali *Car Free Day* dapat mengusulkan perubahan kebijakan kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo pada tanggal 6 Januari 2020

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO,

> > TTD.

AGUS PRAMONO


BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

<u>CATUR HERTIYAWAN, S.H.</u> NIP. 19640 07 199303 1 008 LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 15 TAHUN 2020 6 JANUARI 2020 **TANGGAL**

PETA KAWASAN CAR FREE DAY KABUPATEN PONOROGO



KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

H. IPONG MUCHLISSONI

MERTIYAWAN, S.H. NIP. 19640707 199303 1 008